

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JALAKSANA**

**KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN**

**Nomor : 141.3 / KPTS. 8 – Desa / 2020**

**TENTANG :**

**PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)**

**DESA JALAKSANA KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPALA DESA JALAKSANA**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pokja Posyandu Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga diadakan penataan dalam pelaksanaan kegiatannya;

 b. bahwa berdasarkan dictum pertama tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Intruksi bersama antara Mendagri, Menkes dan BKKBN No. 23 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu);

 2. Pencanangan POSYANDU oleh Bapak Presiden RI, pada tanggal 12 Nopember 1986 tentang Forum Komunikasi Alih Teknologi dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat);

 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan);

 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat No. 163/SK. 1609/Bangkes/1991 tanggal 20 Agustus 1991 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu tim Pembina LKMD);

 5. Surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 411.3/536/SJ tanggal 3 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu);

 6. SK Bupati Kuningan No. 441/KPTS/237-Kes/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tim Pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kuningan):

 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa);

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa);

 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 tahun 2001 tentang Peraturan Desa);

 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa);

 11. Peraturan Desa Jalaksana Nomor 1 tahun 2020 tentang Kewenangan Desa;

 12. Peraturan Desa Jalaksana Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Jalaksana).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Jalaksana.

PERTAMA : Mengangkat pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di : Jalaksana

 Pada tanggal : 14 Februari 2020

 KEPALA DESA JALAKSANA

 **JUHANA, S.Pd.,M.Pd**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bapak Camat Jalaksana
2. Kepala UPTD Puskesmas Jalaksana
3. Ketua BPD Jalaksana

Lampiran : 1.a Surat Keputusan Kepala Desa Jalaksana

 Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

 Nomor : 141.3 / KPTS. 8 – Desa / 2020

 Tanggal : 14 Februari 2020

 Tentang : Penetapan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

**SUSUNAN PENGURUS**

**POSYANDU CEMARA**

**DESA JALAKSANA KECAMATAN JALAKSANA**

**KABUPATEN KUNINGAN**

1. Pelindung : ADANG GUSNANDAR
2. Ketua : JOHAROTUL MUNAWAROH
3. Sekretaris : EHA JULAEHA
4. Bendahara : RATNA NINGRUM
5. Seksi – Seksi :

Seksi Pendaftaran : 1. YANI MARLIA

 2. MARIAH

Seksi Penimbangan : 1. NINING HERMAYANENGSIH

 2. MIRNA

Seksi Pencatatan : 1. MAMAH SALAMAH

 2. KOKOM KOMALASARI

Seksi Penyuluhan : 1. NINING DARNINGSIH

 2. NANI

 Ditetapkan di : Jalaksana

 Pada tanggal : 14 Februari 2020

 KEPALA DESA JALAKSANA

 **JUHANA,S.Pd.,M.Pd**

Lampiran : 1.b Surat Keputusan Kepala Desa Jalaksana

 Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

 Nomor : 141.3 / KPTS. 8 – Desa / 2020

 Tanggal : 14 Februari 2020

 Tentang : Penetapan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

**SUSUNAN PENGURUS**

**POSYANDU ANGGREK**

**DESA JALAKSANA KECAMATAN JALAKSANA**

**KABUPATEN KUNINGAN**

1. Pelindung : M. BUDIMAN
2. Ketua : RAYASIH
3. Sekretaris : NURLAELA
4. Bendahara : WARTINI
5. Seksi – Seksi :

Seksi Pendaftaran : 1. WATI

 2. SETIASIH

Seksi Penimbangan : 1. TINA ATINAH

 2. YAYAH

Seksi Pencatatan : 1. ANI RANI

 2. HERLISE

 3. AAN NURJANAH

Seksi Penyuluhan : 1. BETTI BHAKTI PRATIWI

 Ditetapkan di : Jalaksana

 Pada tanggal : 14 Februari 2020

 KEPALA DESA JALAKSANA

 **JUHANA, S.Pd.,M.Pd**

Lampiran : 1.c Surat Keputusan Kepala Desa Jalaksana

 Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

 Nomor : 141.3 / KPTS. 8 – Desa / 2020

 Tanggal : 14 Februari 2020

 Tentang : Penetapan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

**SUSUNAN PENGURUS**

**POSYANDU MELATI**

**DESA JALAKSANA KECAMATAN JALAKSANA**

**KABUPATEN KUNINGAN**

1. Pelindung : DUDUNG DURAHMAN
2. Ketua : ATI MIS’ATI
3. Sekretaris : AAH DASIAH
4. Bendahara : EEN JAENAH
5. Seksi – Seksi :

Seksi Pendaftaran : 1. EVI SUKAESIH

 2. AAH SITI ROFIAH

Seksi Penimbangan : 1. CASWI

 2. ROHANAH

Seksi Pencatatan : 1. EMAY SUMARNI

Seksi Penyuluhan : 1. SITI HINAYAH

 Ditetapkan di : Jalaksana

 Pada tanggal : 14 Februari 2020

 KEPALA DESA JALAKSANA

 **JUHANA, S.Pd.,M.Pd**

Lampiran : 1.d Surat Keputusan Kepala Desa Jalaksana

 Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

 Nomor : 141.3 / KPTS. 8 – Desa / 2020

 Tanggal : 14 Februari 2020

 Tentang : Penetapan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

**SUSUNAN PENGURUS**

**POSYANDU MATAHARI**

**DESA JALAKSANA KECAMATAN JALAKSANA**

**KABUPATEN KUNINGAN**

1. Pelindung : JUNAEDI
2. Ketua : ROSITA
3. Sekretaris : ROKIYAH
4. Bendahara : SITI KHODIJAH
5. Seksi – Seksi :

Seksi Pendaftaran : 1. RUMINI

 2. SAIRAH

Seksi Penimbangan : 1. RUKAYAH

 2. ONOH

Seksi Pencatatan : 1. ENI SUHAENI

 2. RUMSINAH

 3. NENGSIH

Seksi Penyuluhan : 1. FITRI HARTATI

 Ditetapkan di : Jalaksana

 Pada tanggal : 14 Februari 2020

 KEPALA DESA JALAKSANA

 **JUHANA, S.Pd.,M.Pd**